

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-
012.329418-K/2013 TAHUN 2013 PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Menunjukan dan menugaskan Kantor Akuntan Publik RMR, yang beralamat di Jl. Beruang Raya Nomor 48 Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Susilo, S.Pt dan Drs.Mujadin, MM serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rohadi Pratoto, SH.M.Si dan Muhamad Achadi, S.Ag, Kantor Akuntan Publik DARSONO yang beralamat di Jl. Mugas Dalam No 65 Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Handoko dan H. Eko Purnomo SE serta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zaenal Arifin, S.IP dan H.M Zaenal Arifin, SH, Kantor Akuntan Publik YULIANTI yang beralat di Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ahmad Majidun, S.Ag MA dan Sad Priyo Putro, SE serta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H.M Arwan dan Haiban Hajid, S.Sos.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2013